



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2017/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAMBANG PRIATMOKO Alias BAMBANG Anak (Alm) AJUNG.**
Tempat Lahir : Ngabang
Umur atau Tanggal Lahir : 18 tahun dan 6 Bulan / 14 Maret 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Binjai, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.
A g a m a : Kristen.
P e k e r j a a n : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat).

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2017;
 - Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:
 1. Penyidik tanggal 01 Oktober 2017 No.SP.Han/61/X/2017/Reskrim, sejak tanggal 01 Oktober 2017 s/d tanggal 20 Oktober 2017, dengan status tahanan Rutan Mapolres Landak;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2017 No.TAP-124/Q.1.19/Epp.1/10/2017, sejak tanggal 21 Oktober 2017 s/d tanggal 29 November 2017, dengan status tahanan Rutan Mapolres Landak;
 3. Penuntut Umum tanggal 28 November 2017 No. PRIN-911/Q.1.19/Epp.2/11/2017, sejak tanggal 28 November 2017 s/d tanggal 17 Desember 2017, dengan status tahanan Rutan Klas II B Landak;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, tanggal 14 Desember 2017 No.129/Pen.Pid/2017/PN. Nba, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d. tanggal 12 Januari 2018, dengan status tahanan Rutan Klas II B Landak;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, tanggal 4 Januari 2017 No.129/Pen.Pid/2017/PN Nba, sejak tanggal 13 Januari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018, dengan status tahanan Rutan Klas II B Landak;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN. Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor : 129/Pen.Pid/2017/PN Nba tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 129/Pen.Pid/2017/PN Nba tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;
3. Berkas perkara Nomor : 129/Pen.Pid/2017/PN Nba atas nama BAMBANG PRIATMOKO Alias BAMBANG Anak (Alm) AJUNG segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-07/LDK-3/01/2017 tanggal 23 Januari 2017 dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RINNO Alias RENO Anak JAUHARI RINNO Alias RENO Anak JAUHARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN.** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KE-4 DAN KE-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINNO Alias RENO Anak JAUHARI RINNO Alias RENO Anak JAUHARI** pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit TV LG warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Edy Seprian Dany selaku penerima kuasa dari PT. Indomarco Prismatama Cabang Pontianak;
4. Menetapkan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN. Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang dilakukan secara lisan dipersidangan yang intinya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi ;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum serta tanggapan dari Terdakwa (duplik) yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **RINNO ALS RENO ANAK JAUHARI** bersama dengan saksi RIKI Als AHIN Anak KEO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi OGI PANAMPE Als OGI Anak (Alm) KOLAK (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali yaitu sekitar bulan Juli 2016 sekitar Pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2016, bertempat di sebuah rumah toko (ruko yang akan dijadikan minimarket Indomaret) di Kilometer III Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bermula pada sekitar bulan Juli 2016 sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa RINNO Als RENO Anak JAUHARI bersama anak RIKI Als AHIN Anak KEO (untuk selanjutnya disebut saksi RIKI) dan anak OGI PANAMPE Als OGI Anak (Alm) KOLAK (untuk selanjutnya disebut saksi OGI PANAMPE) (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkumpul di rumah terdakwa RINNO Als RENO saat itu terdakwa RINNO mengajak saksi RIKI dan saksi OGI PANAMPE pergi ke sebuah ruko dua tingkat yang rencananya akan dibangun Indomaret di Kilometer III Ngabang untuk mengambil barang yang ada didalam ruko tersebut kemudian saksi RIKI bersama terdakwa RINNO dan saksi OGI PANAMPE pergi dengan cara berjalan kaki, setelah sampai di ruko Indomaret tersebut terdakwa RINNO dan saksi RIKI bersepakat untuk masuk ke dalam ruko dengan cara memanjat pohon petai yang menempel di teras lantai II yang berada di bagian belakang ruko tersebut sedangkan saksi OGI PANAMPE menunggu di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN. Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sambil mengawasi situasi di sekitar ruko kemudian pada saat terdakwa RINNO dan saksi RIKI sampai di lantai dua terdapat pintu masuk yang tidak ada daun pintunya sehingga mudah untuk masuk ke dalam ruko dan di dalam ruko saksi RINNO dan terdakwa RIKI menggunakan penerangan senter handphone milik saksi RINNO untuk mencari barang berharga namun terdakwa RINNO dan saksi RIKI hanya menemukan 1 (satu) unit TV yang melekat di dinding dan 1 (satu) unit TV yang tergantung sehingga terdakwa RINNO dan saksi RIKI mengambil 2 (dua) unit TV tersebut tanpa izin dari pemiliknya dengan menggunakan kunci pas yang dibawa saksi RIKI dari rumah setelah 2 (dua) unit TV tersebut berhasil diturunkan terdakwa RINNO dan saksi RIKI keluar dari dalam ruko kemudian memanggil saksi OGI PANAMPE untuk menyambut TV yang diturunkan oleh terdakwa RINNO dan saksi RIKI dengan menggunakan tali setelah itu saksi RINNO dan terdakwa RIKI turun dari lantai dua ruko melalui pohon petai yang sebelumnya telah digunakan untuk naik, setelah itu terdakwa RINNO, saksi OGI PANAMPE dan saksi RIKI pulang ke rumah terdakwa RINNO dengan membawa 2 (dua) unit TV yang sudah diambil kemudian menginap di rumah terdakwa RINNO setelah itu keesokan harinya terdakwa RINNO menjual salah satu TV yang diambil dari ruko Indomaret tersebut yaitu 1 (satu) unit TV merk Samsung ukuran 32 Inci warna hitam kepada PAK ARUN dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi tiga dengan saksi RIKI dan saksi OGI PANAMPE yang masing-masing mendapatkan Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok U-Mild, sedangkan untuk TV merk LG ukuran 22 Inci warna hitam dijual oleh saksi RIKI kepada BELLA dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua dengan terdakwa RINNO masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi OGI PANAMPE Als OGI anak (Alm) KOLAK. -----

-----Bahwa perbuatan terdakwa RINNO Als RENO, saksi OGI PANAMPE Als OGI Anak (Alm) KOLAK, saksi RIKI Als AHIN Anak KEO mengakibatkan PT. INDOMARET mengalami kerugian sekitar Rp. 22.389.700,- (dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa **RINNO Als RENO ANAK JAUHARI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**;-----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN. Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan tanggapan berupa keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV LG warna hitam

Barang bukti mana telah disita secara sah dan patut maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi EDY SEPRIAN DANY ;**

- Bahwa ada kejadian pencurian yang terjadi di ruko Indomaret simpang KPU Ngabang Kabupaten Landak; Ada kejadian pencurian yang terjadi di ruko Indomaret simpang KPU Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi baru mengetahui perihal pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekitar pukul 15.30;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekitar pukul 15.30;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain yaitu : 1 (satu) unit TV merk Samsung 32' dan 1 (satu) unit TV merk LG 22', 5 (lima) unit camera CCTV dan servernya, Toa, Scener, IDC, tangga yang tingginya dua meter, Alarm, pesawat telephone dan timbangan digital;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT. Indomaret;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis cara terdakwa tersebut mengambil barang-barang milik PT. Indomaret tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengecekan yang saksi lakukan ada teralis jendela belakang yang dirusak dan diduga terdakwa masuk melalui teralis jendela yang dirusak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan terdakwa untuk merusak teralis jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi RIKI Als AHIN Anak KEO;**

- Bahwa ada kejadian pencurian yang terjadi di ruko Indomaret simpang KPU Kilometer III Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa kejadiannya untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, yaitu di bulan Juli tahun 2016 sekitar pukul 00.00, di sebuah ruko milik Indomaret di Kilometer III Ngabang Kabupaten Landak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN. Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Rinno, saksi dan saksi OGI;
- Bahwa barang-barang yang diambil yaitu : 1 (satu) unit TV merk Samsung 32' dan 1 (satu) unit TV merk LG 22';
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT. Indomaret;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara memanjat pohon yang berdampingan dengan bangunan ruko tersebut dan yang memanjat pohon tersebut adalah saksi dan Terdakwa Rinno sedangkan saksi OGI menunggu di bawah sambil mengamati suasana sekitar, dan setelah saksi dan Terdakwa sampai di lantai II bangunan ruko tersebut ternyata ada pintu masuk yang kebetulan belum ada daun pintunya, maka kami dengan mudah masuk ke dalam bangunan lantai II ruko tersebut, dan setelah kami masuk ke dalam, kami hanya menemukan 2 (dua) buah televisi, yaitu 1 (satu) unit TV merk Samsung 32' dan 1 (satu) unit TV merk LG 22';
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada merusak bagian bangunan ruko tersebut karena kami masuk ke dalam bangunan ruko tersebut melalui memanjat pohon pada lantai II;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil televisi tersebut yaitu kunci pas yang sudah dibawa dari rumah oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada ijin sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil barang-barang di Ruko tersebut adalah Terdakwa Renno;
- Bahwa Televisi yang terdakwa dan saksi ambil bersama tersebut, lalu kami jual dan hasil penjualannya kami bagi tiga dan sisanya kami belikan rokok;
- Bahwa untuk sampai ke bangunan ruko milik PT. Indomaret tersebut saksi dan terdakwa serta saksi Ogi menggunakan jalan kaki;
- bahwa saksi baru sekali itu melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi menyadari kalau perbuatan tersebut tersebut dilarang oleh hukum negara dan agama;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi OGI PANAMPE Als OGI Anak (Alm) KOLAK;**

- Bahwa ada kejadian pencurian yang terjadi di ruko Indomaret simpang KPU Kilometer III Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa kejadiannya untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, yaitu di bulan Juli tahun 2016 sekitar pukul 00.00, di sebuah ruko milik Indomaret di Kilometer III Ngabang Kabupaten Landak;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN. Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Rinno, saksi dan saksi RIKI;
- Bahwa barang-barang yang saksi dan terdakwa ambil yaitu : 1 (satu) unit TV merk Samsung 32' dan 1 (satu) unit TV merk LG 22';
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik PT. Indomaret;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara memanjat pohon yang berdampingan dengan bangunan ruko tersebut dan yang memanjat pohon tersebut adalah saksi dan Terdakwa Rinno sedangkan saksi OGI menunggu di bawah sambil mengamati suasana sekitar, dan setelah saksi dan Terdakwa sampai di lantai II bangunan ruko tersebut ternyata ada pintu masuk yang kebetulan belum ada daun pintunya, maka kami dengan mudah masuk ke dalam bangunan lantai II ruko tersebut, dan setelah kami masuk ke dalam, kami hanya menemukan 2 (dua) buah televisi, yaitu 1 (satu) unit TV merk Samsung 32' dan 1 (satu) unit TV merk LG 22';
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada merusak bagian bangunan ruko tersebut karena kami masuk ke dalam bangunan ruko tersebut melalui memanjat pohon pada lantai II;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk mengambil televisi tersebut yaitu kunci pas yang sudah dibawa dari rumah oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada ijin sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil barang-barang di Ruko tersebut adalah Terdakwa Renno;
- Bahwa Televisi yang terdakwa dan saksi ambil bersama tersebut, lalu kami jual dan hasil penjualannya kami bagi tiga dan sisanya kami belikan rokok;
- Bahwa untuk sampai ke bangunan ruko milik PT. Indomaret tersebut saksi dan terdakwa serta saksi Ogi menggunakan jalan kaki;
- bahwa saksi baru sekali itu melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi menyadari kalau perbuatan tersebut tersebut dilarang oleh hukum negara dan agama;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN. Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya untuk hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi tapi pada bulan Juli Tahun 2016 sekitar jam 00.00 WIB di sebuah ruko milik Indomaret di Kilometer III Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu 2 (dua) buah televisi, yaitu 1 (satu) unit TV merk Samsung 32' dan 1 (satu) unit TV merk LG 22';
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama RIKI dan OGI;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut benar yang diceritakan saksi RIKI dan saksi OGI yang merupakan teman terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Polisi sudah benar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bawa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah sempat di jual dan hasilnya dibagi tiga dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar kejadiannya untuk hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi tapi pada bulan Juli Tahun 2016 sekitar jam 00.00 WIB di sebuah ruko milik Indomaret di Kilometer III Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil yaitu 2 (dua) buah televisi, yaitu 1 (satu) unit TV merk Samsung 32' dan 1 (satu) unit TV merk LG 22';
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama RIKI dan OGI;
- Bahwa benar yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut benar yang diceritakan saksi RIKI dan saksi OGI yang merupakan teman terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan di Polisi sudah benar;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bawa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa benar barang bukti tersebut sudah sempat di jual dan hasilnya dibagi tiga dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN. Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan agar dianggap pula termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas melanggar Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yang cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut seorang yang bernama **RINNO Alias RENO Anak JAUHARI RINNO Alias RENO Anak JAUHARI** yang ternyata setelah ditanyakan dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga disini tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' yaitu berpindahnya sesuatu kedalam kekuasaannya, sedangkan barang sesuatu adalah nilai yang mempunyai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi seperti Edy Seprian Dany, saksi Riki Als Ahin anak Keo dan saksi Ogi Panampe Als Ogi anak (alm) Kolak, serta terdakwa sendiri yang menerangkan, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dan sekitar dibulan Juli 2016 sekitar Jam 00.00 WIB di di sebuah Ruko di Kilometer III Kec. Ngabang Kabupaten Landak, terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit televisi salah satunya merk LG warna hitam 22';

Menimbang, bahwa barang tersebut berada di dalam ruko di lantai dua yang dipindahkan dan kemudian dibawa oleh terdakwa sehingga berpindah kekuasaan sepenuhnya dalam penguasaan terdakwa dan selanjutnya barang-barang tersebut karena mempunyai nilai ekonomis di jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk dalam pengertian mengambil barang sesuatu sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit televisi yang salah satunya merk LG warna hitam 22' dari ruko milik PT. Indomarco Prismatama Cabang Pontianak sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi seperti Edy Seprian Dany, saksi Riki Als Ahin anak Keo dan saksi Ogi Panampe Als Ogi anak (alm) Kolak serta terdakwa sendiri bahwa barang-barang yang diambil terdakwa keseluruhannya adalah milik dari PT. Indomarco Prismatama Cabang Pontianak;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN. Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam pasal ini ditujukan untuk dimiliki seolah-olah barang tersebut adalah miliknya secara tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari sepemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi seperti Edy Seprian Dany, saksi Riki Als Ahin anak Keo dan saksi Ogi Panampe Als Ogi anak (alm) Kolak serta terdakwa sendiri yang menerangkan terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit televisi yang salah satunya merk LG warna hitam 22' dari ruko milik PT. Indomarco Prismatama Cabang Pontianak di sebuah Ruko milik PT. Indomarco Prismatama Cabang Pontianak, yang mana kemudian barang-barang tersebut dikuasai sepenuhnya oleh terdakwa seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya yang kemudian barang-barang tersebut dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur-unsur tersebut diatas ternyata dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari pemilik barang-barang tersebut yakni PT. Indomarco Prismatama Cabang Pontianak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan tertutup tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi seperti Edy Seprian Dany, saksi Riki Als Ahin anak Keo dan saksi Ogi Panampe Als Ogi anak (alm) Kolak serta terdakwa sendiri yang menerangkan terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit televisi yang salah satunya merk LG warna hitam 22' dari ruko milik PT. Indomarco Prismatama Cabang Pontianak di sebuah Ruko milik PT. Indomarco Prismatama Cabang Pontianak, yang berada di kilometer III Kecamatan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN. Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabang, Kabupaten Landak, dan barang-arang tersebut diambil pada malam hari tanpa diketahui dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Indomarco Prismatama Cabang Pontianak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi seperti saksi Edy Seprian Dany, saksi Riki Als Ahin anak Keo dan saksi Ogi Panampe Als Ogi anak (alm) Kolak serta terdakwa sendiri yang menerangkan terdakwa bersama saksi Riki Als Ahin anak Keo dan saksi Ogi Panampe Als Ogi anak (alm) Kolak telah mengambil 2 (dua) unit televisi yang salah satunya merk LG warna hitam 22' dari ruko milik PT. Indomarco Prismatama Cabang Pontianak di sebuah Ruko milik PT. Indomarco Prismatama Cabang Pontianak, yang berada di kilometer III Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dan barang-arang tersebut diambil pada malam hari tanpa diketahui dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Indomarco Prismatama Cabang Pontianak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.7. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi seperti saksi Edy Seprian Dany, saksi Riki Als Ahin anak Keo dan saksi Ogi Panampe Als Ogi anak (alm) Kolak serta terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur diatas sebelumnya dilakukan dengan cara terdakwa sebelum masuk kedalam ruko tersebut dan kemudian mengambil barang-barangnya didahului dengan memanjat pohon yang berdampingan dengan bangunan ruko tersebut untuk dapat masuk ke bangunan lantai dua ruko tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN. Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah masuk dalam pengertian unsur ke tujuh dalam pasal ini, sehingga dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketujuh inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi dan terbukti maka oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan dipersidangan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan yang dirasakan sudah cukup adil dan telah pula berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan yang juga memperhatikan pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa memanglah bersalah, namun penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan tetapi untuk menjadikan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan diharapkan pula bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan kepada Terdakwa adalah bersifat ultimum remedium, dimana Terdakwa harus benar- benar menyadari kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV LG warna hitam, maka statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN. Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indomarco Prismatama Cabang Pontianak;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulagi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RINNO Als. RENO Anak JAUHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RINNO Als. RENO Anak JAUHARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merk LG 22' warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi EDY SEPRIAN DANY selaku penerima kuasa dari PT. Indomarco Prismatama Cabang Pontianak.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2017 oleh kami **Eddy Daulatta Sembiring, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Indra Joseph Marpaung, S.H.**, dan **Firdaus Sodikin, S.H.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 08 Maret 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Syuidi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh, Desi Septiana Wati, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngabang serta dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti

Syuaidi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2017/PN. Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)